

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TUKAR PERAN ANTARA
SUAMI DAN ISTRI DALAM MENCARI NAFKAH
(Studi Di Desa Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang
Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

SKRIPSI

Oleh:

**LINDA QHUSWATUN KHASANAH
1921010061**



Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TUKAR PERAN ANTARA
SUAMI DAN ISTRI DALAM MENCARI NAFKAH
(Studi Di Desa Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang
Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah dan
Hukum**

Oleh:

LINDA QHUSWATUN KHASANAH

NPM. 1921010061

Program Studi : *Ahwal Syakhsiyah*

Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A

Pembimbing II : Syeh Sarip Hidayatullah S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Kewajiban laki-laki setelah menikah adalah memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Tetapi yang terjadi sekarang, terdapat fenomena pertukaran peran dalam pemberian nafkah dimana yang bertugas mencari nafkah adalah seorang istri. Sebagaimana yang terjadi di desa Kagungan Ratu Agung. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) bagaimana penyebab-penyebab terjadinya tukar peran dalam mencari nafkah di desa Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat? (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terkait tukar peran yang terjadi di desa Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat?. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan penyebab-penyebab serta pandangan hukum Islam terkait permasalahan tukar peran dalam mencari nafkah yang terjadi di desa Kagungan Ratu Agung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan termasuk kedalam jenis penelitian lapangan atau *Field research* karena mengamati kejadian-kejadian masyarakat. Khususnya masyarakat di desa Kagungan Ratu Agung terkait kejadian tukar peran. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pasangan suami istri yang terjadi di desa Kagungan Ratu Agung. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, artikel-artikel, karya ilmiah yang berkaitan dengan pertukaran peran dalam mencari nafkah dan monografi desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab dari pasangan suami istri di desa Kagungan Ratu Agung adalah karena suami di PHK dari perusahaan, tingkat pendidikan suami lebih rendah dari istri, dan penghasilan suami kurang mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga. Pandangan Hukum Islam terhadap pertukaran peran dalam mencari nafkah ini secara hukum Islam diperbolehkan (*ibahah*) ketika para istri di desa Kagungan Ratu Agung memilih untuk mencari nafkah selama hasilnya membawa masalah bukan mudharat. Pertukaran peran dalam mencari nafkah hukumnya adalah *sunnah* guna menghilangkan kesulitan yang dihadapi oleh keluarganya. Pertukaran peran ini merupakan solusi untuk mempertahankan keluarga ketika salah satunya berhalangan melaksanakan kewajiban. Dilihat dari kualifikasi masalahnya termasuk dalam kategori *maqâsîd ad-darūrîyyah* jika pertukaran ini tidak dilakukan dapat menyebabkan kekacauan dalam rumah tangga. Tapi bisa termasuk ke dalam *maqâsîd al-hājiyah*, yaitu kemaslahatan berupa pemenuhan kebutuhan atau hajat manusia dalam rangka mengatasi kesulitan hidup.

Kata Kunci : Kewajiban Suami Istri, Nafkah, Tukar Peran

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Linda Qhuswatun Khasanah

Npm : 1921010061

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syaksiyyah*)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Tukar Peran Antara Suami dan Istri dalam Mencari Nafkah (Studi di Desa Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasikan ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 06 Juni 2023
Penulis,



Linda Qhuswatun Khasanah
Npm. 1921010061



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat Jl. Letkol.H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703260

Halaman Persetujuan

Judul Skripsi **Analisis Hukum Islam Terhadap Tukar Peran Suami dan Istri dalam Mencari Nafkah (Studi di Desa Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Nama **Linda Qhuswatun Khasanah**

NPM **1921010061**

Program Studi **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**


Fakultas **Syari'ah**


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Maimun, S.H., M.A.
NIP. 196003291987031003


Syeh Sarip Hadayatullah S.H.I., M.H.I.
NIP.

Mengetahui

Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah


Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Tukar Peran Antara Suami dan Istri dalam Mencari Nafkah (Studi di Desa Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat) disusun oleh **Linda Qhuswatun Khasanah, NPM. 1921010061** Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **selasa, 06 Jun 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si (.....)

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A (.....)

Penguji III : Syeh Sarip Hadayatullah S.H.I., M.H.I. (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan”. (Q.S. An-Nahl : 97).



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim,

Puji dan syukur atas karunia-Mu yang selalu memberikanku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus untuk keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tuaku, Bapak Son Hadi, Ibu Suparti yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang dan semangat serta tiada hentinya mendoakan, selalu bersabar demi menanti kesuksesanku, izinkan anakmu ini membahagiakan Bapak dan ibu.
2. Kedua Adikku tersayang, Khoirul Anam dan Putra Zakaria Yang telah menjadi penyemangat dalam kehidupan ini.
3. Seluruh Keluarga Besar dan Saudara yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa.
4. Untuk pembimbing skripsiku Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A. (selaku Pembimbing I yang telah memberikan saran, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran), Bapak Syeh Sarip Hadayatullah S.H.I., M.H.I. (selaku Pembimbing II yang telah memberikan saran, motivasi, arahan dengan penuh kesabaran dan telah meluangkan waktu serta tenaga sampai akhir penulisan skripsi ini.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan aku dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Linda Qhuswatun Khasanah lahir di Kota Bumi pada tanggal 10 Agustus 2001, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, yang terlahir dari pasangan Bapak Son Hadi dan Ibu Suparti.

Penulis memulai pendidikannya, sebagai berikut:

1. Pendidikan sekolah Dasar di SD Negri 03 Kagungan Ratu dan diselesaikan pada tahun 2013.
2. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 01 Tulang Bawang Udik dan diselesaikan pada tahun 2016.
3. Dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Tulang Bawang Udik dan diselesaikan pada tahun 2019.
4. Kemudian pada tahun 2019 melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ahwal Syakhsiyah.

Bandar Lampung, 06 Juni 2023
Yang Membuat,

Linda Qhuswatun Khasanah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Berkat Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya Kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Tukar Peran Antara Suami Dan Istri Dalam Mencari Nafkah (Studi Di Desa Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)''.

Tidak lupa penulis kirimkan shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabatnya, kepada kita semua. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari beberapa pihak baik berupa motivasi, bimbingan dan semangat. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Wan Jamaluddin Z, M.Ag.,Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah, M.H., selaku Dekan fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag., selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H., selaku Sekertaris Prodi Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

4. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak Syeh Sarip Hadayatullah S.H.I., M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta para Staf karyawan Fakultas syariah yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama membina ilmu pengetahuan di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Syariah dan Institut yang telah memberikan informasi, data, referensi sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Civitas Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Sahabat-sahabatku (Dhea Alizka, Amartia Nuraini, Muflihah, Aulia Rizkiana, Alfarida Iswara dan Oktaviana) yang sangat berjasa yang telah memberikan nasehat dan semangat dalam pembuatan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung angkatan 2019 terkhusus kelas A yang telah berbagi ilmu pengetahuan selama belajar, motivasi, dan nasehat. Serta teman-teman angkatan 2019 lainnya yang tidak bisa kusebutkan satu-satu, terimakasih atas dukungan dalam misi yang sama berjuang untuk menyelesaikan Studi S1.

Penulis sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan, menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan

penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 06 Juni 2023
Penulis

Linda Qhuswatun Khasanah
Npm. 1921010061



DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kewajiban Suami Istri dalam Islam	20
1. Kewajiban Suami.....	20
2. Kewajiban Istri	23
B. Kewajiban Suami Istri menurut Undang-Undang	25
C. Nafkah dalam Tinjauan Hukum Islam	31
1. Pengertian Nafkah	31

2. Dasar Hukum Nafkah	32
3. Macam-Macam Nafkah	35
4. Sebab-sebab yang Mewajibkan Nafkah	37
D. Teori <i>Maqâşîd asy-Syari'ah</i>	38
1. Pengertian <i>Maqâşîd asy-Syari'ah</i>	38
2. Dasar <i>Maqâşîd asy-Syari'ah</i>	40
3. Pembagian <i>Maqâşîd asy-Syari'ah</i>	42

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Kagungan Ratu Agung	46
1. Sejarah Desa	46
2. Letak Geografis	47
3. Luas Wilayah	47
4. Keadaan Penduduk	47
5. Keadaan Ekonomi	49
6. Keadaan Pengamalan Agama	50
B. Praktik Tukar Peran Antara Suami Istri dalam Mencari Nafkah di Desa Kagungan Ratu Agung	51

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Penyebab Tukar Peran Antara Suami Istri dalam Mencari Nafkah di Desa Kagungan Ratu Agung	64
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tukar Peran Antara suami dan Istri di Desa Kagungan Ratu Agung	67

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	76
B. Rekomendasi	77

DAFTAR RUJUKAN.....78

LAMPIRAN

- Lampiran 1** Blangko Konsultasi
- Lampiran 2** Turnitin
- Lampiran 3** Rumah Jurnal
- Lampiran 4** Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 5** Pedoman Wawancara
- Lampiran 6** Surat Izin Riset
- Lampiran 7** Dokumentasi

DAFTAR TABEL

Table	Halaman
2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	48
2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	49
2.3 Jumlah Pemeluk Agama.....	50



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Blangko Konsultasi
- Lampiran 2 Turnitin
- Lampiran 3 Rumah Jurnal
- Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 5 Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 Surat Izin Riset
- Lampiran 7 Dokumentasi



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna mempermudah pemahaman tentang judul skripsi dan menghindari kesalahpahaman maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat di dalam judul skripsi ini. Judul skripsi ini adalah “Analisis Hukum Islam Terhadap Tukar Peran Antara Suami dan Istri dalam Mencari Nafkah (Studi Di Desa Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. Untuk itu diperlukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah kata serapan bahasa Inggris yang berasal dari kata *analysis* artinya analisa, pemeriksaan secara teliti dan pemisahan.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis artinya proses pencarian jalan keluar akan kebenarannya, atau penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa untuk keadaan yang sebenarnya.²

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan *sunnah* Rosul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan

¹ Shadily Hassan Jhon, Echols, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 28.

² Zul Aprilia Raru Em, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Difa Publisher, 2008), 58.

diyakini.³ Hukum Islam merupakan hukum yang berhubungan dengan Al-Qur'an dan Hadis.

3. Tukar Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.⁴ Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Jadi yang dimaksud tukar peran disini adalah pertukaran kedudukan dalam hal pekerjaan antara suami dengan istri di desa Kagungan Ratu Agung.

4. Nafkah

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makan, pakaian, rumah dan sebagainya.⁵ Jadi yang dimaksud nafkah disini adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan berupa pembelian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak maupun keluarganya.

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam proposal ini adalah permasalahan terkait pasangan suami istri yang melakukan pertukaran posisi dalam menjalankan kewajiban keluarga dimana yang menjadi pencari nafkah utama adalah seorang istri sedangkan si suami hanya sebagai peran pembantu pencari nafkah atau hanya mengerjakan pekerjaan rumah saja yang terjadi di Desa

³ Syarifudin Amir, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), 216.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, 2014), 105.

⁵ Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 421.

Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁶

Menurut istilah Abu Zahra Zakaria menikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna denganya. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqoon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan merupakan ibadah. Tujuan dari pernikahan sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *warohmah*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menjelaskan bahwasanya perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Membangun sebuah rumah tangga yang harmonis dalam kehidupan keluarga tidaklah mudah, karena perlu didukung oleh finansial yang memadai diantaranya adalah seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada

⁶ kebudayaan pendidikan Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

istrinya yang cukup sesuai kebutuhan yang diperlukan. Hal ini sejalan dengan yang dimaksud oleh Q.S. An-Nissa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”. (An-Nisa/4:34)

Ayat ini memberikan isyarat bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya dan istrinya berhak untuk menerima nafkah tersebut. Nafkah dalam bahasa arab *An-Nafaqaat* adalah jamak dari kata *an-Nafaqah*, yang dalam arti bahasa memiliki makna uang *dirham* atau yang sejenisnya dari harta benda. Sedangkan ditinjau dari segi syara’ artinya memenuhi apa-apa yang ada di bawah tanggungannya dengan baik atau layak, baik itu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan yang berhubungan dengannya.⁷

⁷ Al-Fauzan Saleh, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2009), 756.

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makan, pakaian, rumah dan sebagainya.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan Undang-Undang Perkawinan tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.

Kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada anak istrinya juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Allah SWT. Berfirman:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

"Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan persusuan. Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya," (QS Al-Baqarah:233).

Maksud dari ayat di atas adalah seorang ayah (suami) diwajibkan memberikan makanan dan pakaian untuk ibu dari anaknya dengan cara yang *ma'ruf*. Yang dimaksud dengan *ma'ruf* adalah menurut kebiasaan yang telah berlaku dimasyarakat tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu di bawah kepatutan dan disesuaikan juga dengan kemampuan finansialnya.

Selain makanan dan pakaian suami juga berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi istrinya. Sebagaimana firman Allah SWT berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

“Dan Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka” (Q.S Al-Talaq:6)

Selain itu Rasulullah juga pernah menjelaskan dalam hadis shahih. Rosullullah saw bersabda: “Dan mereka (para istri) berhak diberi riski dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian wahai para suami”. (HR Muslim: 2137)

Berdasarkan ayat dan dalil di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya yang berkewajiban memberi nafkah adalah seorang suami kepada istrinya. Namun terdapat beberapa kejadian seorang suami tidak dapat memberi nafkah kepada istrinya karena suatu hal. Salah satu sebabnya adalah karena suami sakit. Kewajiban nafkah keluarga yang seharusnya merupakan tanggung jawab dari suami, tetapi karena suaminya sakit atau cacat kemudian apabila para suami tidak mampu untuk menafkahi istri dan keluarganya, seperti nafkah disebabkan dia sakit atau cacat maka hal ini merupakan *illat*, yaitu suatu pengecualian syariat. Lain halnya dengan yang terjadi pada masyarakat di Desa Kagungan Ratu Agung, dimana beberapa suami tidak menafkahi istrinya bukan karena menderita sakit atau cacat.

Penulis ingin menganalisis adanya pertukaran posisi antara suami dan istri dalam pencarian nafkah yang terjadi di Desa Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dimana

seorang istri berkerja sebagai pencari nafkah utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Analisis Hukum Islam Terhadap Tukar Peran Antara Suami Dan Istri Dalam Mencari Nafkah (Studi Di Desa Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)”.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pertukaran peran dalam mencari nafkah yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Desa Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sedangkan sub-fokus pada penelitian ini yaitu:

1. Penyebab terjadinya tukar peran antara suami dan istri di Desa Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pandangan hukum Islam terhadap tukar peran antara suami istri dalam mencari nafkah di Desa Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan pokok yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaimana penyebab terjadinya tukar peran antara suami dan istri di Desa Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tukar peran antara suami istri dalam mencari nafkah di Desa Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat?

E. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan penelitian di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tukar peran antara suami dan istri di Desa Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tukar peran antara suami istri dalam mencari nafkah di Desa Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian proposal dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tukar Peran Antara Suami Dan Istri dalam Mencari Nafkah (Studi di Desa Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)” adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Proposal penelitian ini diharapkan dapat memberikan *khazanah* khususnya dalam persoalan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang selama ini ada dalam kehidupan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan motivasi dan konstruksi bagi para mahasiswa pada umumnya khususnya pada mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam.
- b) Proposal ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi mata kuliah hukum perdata dalam lembaga pendidikan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian terdahulu yang relevan merupakan deskripsi dari kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan penelitian sebelumnya sehingga dapat dipastikan bahwa bukan merupakan pengulangan atau duplikasi. Beberapa pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aziz Azhari, Muh. Zaim Azhar “Nafkah Keluarga Yang Suaminya Cacat (Studi Kasus RT. 11 di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur)” Jurnal Ulumul Syari, Vol. 10, No. 1 tahun 2021. Hasil dari penelitian ini adalah Pertama Bahwasanya yang suaminya cacat yang mengakibatkan tidak bisa lagi memberikan nafkah maka istrilah yang berperan sebagai pengganti untuk mencari nafkah. Kedua Adapun dalam tinjauan hukum Islam seorang istri yang berperan sebagai pengganti dikarenakan suaminya cacat maka dalam hal ini sesuatu yang di bolehkan dikarenakan suami tidak mampu lagi dikarenakan cacat fisik. Sehingga kedudukan istrilah

yang berperan mencari nafkah.⁸ Terdapat kesamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama mencari hukum seorang istri yang bekerja. Tapi juga terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti. Letak perbedaannya, penelitian di atas penyebab suami tidak bisa memberikan nafkah karena suami cacat sedangkan penelitian yang akan diteliti penyebab suami tidak dapat memberikan nafkah alasannya selain suami cacat atau sakit.

2. Arip Setiawan, Ramadhanita Mustika Sari “Analisis Hukum Islam Tentang Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga” jurnal Hukum Keluarga Islam” Volume 05, Nomor 1 tahun 2022. Hasil penelitian ini adalah pertama, Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri terhadap istri petani sama sekali tidak terganggu. Karena dilandasi prinsip kesukarelaan menunaikan kewajiban dan gotong royong, terutama antara kedua belah pihak. Kedua, Pasangan suami istri dapat memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan Firman Allah. Menurut Q.S. At-Tahrim ayat 6 dan Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, pasangan suami istri dapat saling membantu dan menghormati prinsip kesukarelaan.⁹ Terdapat kesamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas terkait seorang istri yang bekerja membantu mencari nafkah. Tapi juga terdapat perbedaan penelitian di atas dengan

⁸ Aziz Azhari and Muh. Zaim Azhar, “Nafkah Keluarga Yang Suaminya Cacat (Studi Kasus RT 11 Di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur),” *Jurnal Ulumul Syar’i* 10, no. 1 (2021): 61.

⁹ Arip Setiawan and Ramadhanita Mustika Sari, “Analisis Hukum Islam Tentang Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 05 (2022): 227.

penelitian yang akan diteliti. Penelitian di atas, istri hanya berperan sebagai pembantu dalam mencari nafkah sedangkan status suami masih menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti status pencari nafkah utama merupakan seorang istri.

3. M. Rizal Aziz Saputra “Dampak Istri Pekerja Di Pabrik Terhadap Tingkat Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Pt. Eco Smart Garment Indonesia (Esgi) Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali)”, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta, 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri buruh pabrik dalam memenuhi kewajibannya tetap dijalankan, namun pemenuhannya tidak seperti seharusnya memenuhi peran sebagai ibu rumah tangga. Dampak dari pekerjaan istri sebagai buruh terhadap keharmonisan rumah tangga terdapat dampak positif yakni kondisi ekonomi keluarga dan juga dampak negatif terhadap anak yang kurang akan kasih sayang dan terhadap suami dari segi hubungan antara suami dan istri.¹⁰ Terdapat persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang istri yang mencari nafkah. Tapi terdapat perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian di atas mencari dampak yang ditimbulkan akibat istri yang bekerja sedangkan penelitian yang akan diteliti mencari penyebab yang melatarbelakangi istri bekerja mencari nafkah.

¹⁰ M. Rizal Aziz Saputra, “Dampak Istri Pekerja Di Pabrik Terhadap Tingkat Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Pt. Eco Smart Garment Indonesia (Esgi) Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali),” 2020, 64.

4. Silvia Alif Kurniawati, “Istri Bekerja Untuk Membantu Memenuhi Nafkahkeluarga Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus Karyawan Pabrik Di Dusun Tugu, Desa Genengan, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar)” Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi istri bekerja di pabrik adalah ingin meningkatkan perekonomian keluarga, ingin meningkatkan taraf ekonomi keluarga serta ada juga istri bekerja di pabrik karena mengisi waktu luang dan memenuhi gengsi semata. Tinjauan *Maşlahah Mursalah* terhadap istri bekerja untuk membantu memenuhi nafkah keluarga adalah apabila dengan istri bekerja di pabrik serta bisa mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik dengan hal ini mendasarkan Masalah yaitu meningkatkan perekonomian keluarga sehingga bisa tercukupinya kebutuhan keluarga maka bukan menjadi suatu masalah. Akan tetapi apabila istri bekerja di pabrik dan tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik dengan demikian mendasarkan mudharat maka lebih baik tidak bekerja.¹¹ Terdapat persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama menggali informasi yang melatarbelakangi istri bekerja. Tapi terdapat perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti. Letak perbedaannya adalah teori yang dipakai. Penelitian di atas

¹¹ Silvia Alif Kurniawati, “Istri Bekerja Untuk Membantu Memenuhi Nafkahkeluarga Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus Karyawan Pabrik Di Dusun Tugu, Desa Genengan, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar)” (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022), 60.

menggunakan teori *Maṣlahah Mursalah* sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan teori *maqâṣid asy-syarī'ah*.

5. Cut Hasmiyati, “Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)” Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas sebenarnya masih bisa diupayakan dengan keterampilan yang dimiliki oleh seorang suami, namun masih belum bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Ada lima keluarga yang suaminya telah menyandang disabilitas jauh sebelum terjadinya pernikahan akan tetapi istrinya ikhlas dengan kondisi yang dialami oleh suaminya dan ada satu keluarga yang suaminya sebagai penyandang disabilitas setelah terjadinya pernikahan yang istri tidak bisa menerima kondisi tersebut. Dari keenam keluarga tersebut semuanya sesuai dengan apa yang disyari’atkan dalam hukum Islam. Apabila para suami tidak mampu memberikan nafkah karena sakit atau cacat maka hal ini merupakan suatu *illat* pengecualian.¹² Terdapat kesamaan skripsi di atas dengan proposal ini yaitu seorang suami sama-sama tidak dapat memenuhi tanggung jawab memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Namun juga terdapat perbedaan dalam skripsi di atas dimana penyebab suami tidak dapat memenuhi tanggung jawab (nafkah) karena penyandang disabilitas

¹² Hasmiyati Cut, “Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga Di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta),” 15.

(sakit/cacat) sedangkan pada proposal ini suami tidak memenuhi tanggung jawab (nafkah) karena tidak sakit.

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan proposal penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah manusia dan sosial. Dimana penelitian akan melaporkan dari hasil penelitian berdasarkan laporan pandangan data dan analisis data yang didapatkan di lapangan kemudian di deskripsikan dalam laporan penelitian secara rinci. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*indepth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.¹³

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*). *Field research* disebut penelitian lapangan dimana dalam peneliti mengarahkan objek penelitiannya ke suatu daerah (lokasi penelitian) yang ditentukan seperti penelitian di daerah pedesaan dan lain sebagainya. Pada prinsipnya yang menjadi sasaran penelitian adalah masyarakat desa/kota yang dapat dilihat dari gejala maupun faktanya di dalam masyarakat tersebut.¹⁴

¹³ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

¹⁴ Salim Syahrur, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 54.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskripsif analisis* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan. Penelitian *deskripsif analisis* adalah penelitian yang memberikan data seakurat mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya. dalam hal ini penulis menjelaskan tentang tukar peran antara suami istri dalam mencari nafkah di desa Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperlukan oleh seorang peneliti yang diperolehnya dari sumber utama secara langsung. Data ini hanya digunakan bagi peneliti saja (data yang tidak dipublikasikan), dan tidak dapat digunakan oleh peneliti yang lain karena tujuan penelitiannya berbeda.¹⁵ Sumber data primer ini diperoleh melalui wawancara (*interview*) kepada pasangan suami istri yang mengalami pertukaran peran di desa Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sifat datanya sudah didokumentasikan oleh instansi atau perusahaan. Data ini berupa data yang dipublikasikan kepada pihak lain, dalam arti data

¹⁵ Syahza Almasdi, *Metodologi Penelitian, Edisi Revisi* (Pekan Baru: Unri Press, 2021), 90.

tersebut siapa saja dapat menggunakannya. Sumber data sekunder ini diperoleh melalui buku-buku, artikel-artikel, karya ilmiah yang berkaitan dengan pertukaran peran antara istri bekerja mencari nafkah dan suami mengerjakan pekerjaan rumah.

3. Populasi

Populasi Merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki sejumlah karakteristik umum, yang terdiri dari bidang-bidang untuk diteliti. Populasi adalah keseluruhan kelompok dari orang-orang, peristiwa atau barang-barang yang diminati oleh peneliti untuk diteliti. Dengan demikian, populasi merupakan seluruh kumpulan elemen yang dapat digunakan untuk membuat beberapa kesimpulan.¹⁶

Maka dari pemaparan di atas, populasi atau jumlah seluruh pasangan suami istri yang melakukan pertukaran peran dalam mencari nafkah di desa Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat sebanyak 10 pasangan suami istri. Oleh karena itu, penulis mengambil seluruh pasangan suami istri yang mengalami pertukaran peran dalam mencari nafkah.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Jadi dalam wawancara selalu ada dua pihak, dimana masing-masing pihak

¹⁶ Amirullah, *Populasi Dan Sampel (Pemahaman, Jenis Dan Teknik)* (Malang: Bayumedia Publishing, 2015), 67.

mempunyai kedudukan yang berbeda, satu pihak sebagai pengejar informasi (*information hunter*) dan pihak lainnya adalah sebagai pemberi informasi (*information supplyier*).¹⁷

Wawancara ini dilakukan kepada beberapa pasangan suami istri di Desa Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mengetahui penyebab-penyebab terjadinya tukar peran antara suami istri dalam mencari nafkah.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan dengan mengumpulkan bukti dan keterangan semua data yang didapat melalui metode wawancara baik berupa gambar maupun kutipan, selain itu untuk mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan “Analisis Hukum Islam Terhadap Tukar Peran Antara Suami Dan Istri Dalam Mencari Nafkah (Studi Di Desa Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)”.

5. Metode Pengolahan data

Setelah data-data yang diperlukan sudah tergalikan dan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

¹⁷ Lutfi Miftakhul, “Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Syari’ah Iain Purwokerto” (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018), 24.

a) *Editing* (pemeriksaan data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.

b) *Organising*

Organising adalah pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun skripsi.

c) Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

6. Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan.¹⁸

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang judul skripsi yang akan disusun, maka penulis menjelaskan melalui sistematika pembahasan sebagai berikut:

¹⁸ Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, 120.

BAB I Pendahuluan: merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori: berisi teori-teori yang akan digunakan untuk memperkuat hasil penelitian untuk menyelesaikan penelitian. Isi dari landasan teori pada skripsi ini meliputi: kewajiban suami dan istri menurut hukum Islam, kewajiban suami dan istri menurut undang-undang, nafkah dalam tinjauan hukum Islam, teori *Maqâṣid asy-Syari'ah*.

BAB III Deskripsi Penelitian: berisi tentang gambaran umum desa Kagungan Ratu Agung kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat dan praktik pasangan suami istri dalam mencari nafkah di desa Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB IV Analisis Penelitian: berisi tentang pemaparan penyebab terjadinya tukar peran antara suami istri dalam mencari nafkah di desa Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat dan tinjauan hukum Islam terkait tukar peran antara suami dan istri dalam mencari nafkah di desa Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB V Penutup: berisi pemaparan terkait simpulan dan rekomendasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kewajiban Suami dan Istri Menurut Hukum Islam

Hak adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan dikuasai sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan, baik berupa benda maupun berupa perbuatan.¹⁹

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akan menimbulkan hak serta kewajibannya suami istri dalam keluarga, yang meliputi: hak suami istri secara bersama, Kewajiban suami (Hak Istri) dan kewajiban istri (Hak suami).²⁰

1. Kewajiban Suami

Adapun kewajiban suami yang merupakan hak dari istri adalah sebagai berikut:

a. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum mahar adalah wajib, yang menurut kesepakatan para ulama merupakan salah satu syarat sahnya nikah. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Namun apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk

¹⁹ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 312.

²⁰ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 157.

sebagian. Karenanya, mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.

Suami wajib memberikan mahar kepada istrinya ketika akad nikah sebagai bentuk penghalalan akan hubungan suami istri. Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat.²¹

b. Pemberian nafkah, pakaian dan tempat tinggal

Sebelum menikah tanggung jawab perempuan ada pada orang tuanya tetapi setelah perempuan menikah maka tanggung jawab jatuh kepada suaminya. Memberi uang belanja, uang makan, membelikan pakaian serta kebutuhan pokok lainnya sesuai kesanggupan menjadi kewajiban suami. Apabila suami tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka ia pun berdosa. Selain itu suami juga berkewajiban memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri dan anaknya.

c. Menggauli istri secara baik

Menggauli istri dengan cara yang baik (*ma'ruf*), yaitu bahwa suami dalam melakukan hubungan badaniyah harus mempertimbangkan aspek keadaan dan kondisi istri. Suami tidak boleh memperlakukan istrinya secara kasar dan sewenang-wenang berdasarkan kemauannya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan istri.²²

²¹ "Pandangan Mazhab Hanafi Dan Maliki Terhadap Jumlah Kadar Mahar Pada Akad Nikah," *JAWI* Volume 3, (2020): 56.

²² Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 109.

d. Mendidik istri dan menjauhkan dari dosa

Sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan ilmu agama, seseorang mampu membedakan baik dan buruknya perilaku dan dapat menjaga diri dari berbuat dosa. Selain ilmu agama, seorang suami juga wajib memberikan nasehat atau teguran ketika istrinya *khilaf* atau lupa atau meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak yang tidak melukai hati sang istri.²³

e. Memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri

Kewajiban suami kepada istri yang lainnya yaitu suami wajib memberikan kasih sayang dan cinta kepada istrinya. Meskipun saat suami marah sekalipun suami tetap dituntut untuk lemah lembut dan berlaku baik kepada istrinya.

f. Melindungi dan menjaga nama baik istri

Suami berkewajiban melindungi istri serta menjaga nama baiknya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutupi-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada istri. Namun, adalah menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan istri kepada orang lain. Apabila kepada istri hal-hal yang tidak benar, suami setelah melakukan penelitian seperlunya, tidak apriori, berkewajiban

²³ Enggal Prasetyo, "Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas)" (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 32, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.

memberikan keterangan-keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik istri jangan menjadi cemar.

2. Kewajiban Istri

Adapun kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut :

a. Kepatuhan dalam kebaikan

Ketaatan istri terhadap suami merupakan suatu yang sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan istri tidak boleh mengerjakan amalan-amalan sunat yang merugikan suami. Termasuk juga yang harus ditaati istri adalah apabila suami melarangnya belanja jika pekerjaan tersebut bisa mengurangi hak dari suami, di samping itu bagi istri yang bekerja juga disyaratkan bahwa pekerjaan tersebut harus sesuai dengan kodratnya sebagai wanita.²⁴

b. Memelihara diri dan harta suaminya ketika tidak ada

Pemeliharaan terhadap diri suami adalah memelihara rahasia-rahasia suaminya. Dan diantara lain pemeliharaannya terhadap harta suami adalah tidak boros dalam membelanjakan hartanya, dan tidak mubazir dan dibolehkan bagi istri untuk bersedakah dari harta suami istri yang bekerja sama dalam memperoleh pahala dari Allah.

Istri juga mempunyai kewajiban untuk mengatur pengeluaran rumah tangga, seperti pengeluaran untuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bisa

²⁴ Husein Syahata, *Iqtishad Al-Bait Al-Muslim Fi Dau Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, Terjemahan (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 64.

mewujudkan lima tujuan syari'at Islam yaitu memelihara Agama, Akal, Kehormatan, Jiwa dan Harta.²⁵

c. Mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya

Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suaminya pun diberi beban yang sebanding dengannya. Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga adalah asas fitrah dan alami laki-laki.

Islam telah menentukan hak suami atas istrinya sebagai imbalan penunaian kewajibannya yang menjadi hak istri. Hak suami atas istri tergambar dalam ketaatan istri dan menghormati keinginannya, juga mewujudkan kehidupan yang tenang, tenteram, dan damai, sebagaimana yang diinginkannya.

Ada beberapa hak suami yang menjadi kewajiban istri. Istri berkewajiban membahagiakannya dengan segala makna yang terkait dengan kehidupan rumah tangga dan perasaan-perasaannya, menjauhkannya dari kebencian dan kecelakaan, juga menjauhkannya dari akibat permusuhan dan kebencian. Apabila itu terjadi, bagi suami rumah tampak seperti neraka. Dia telah berusaha secara optimal dan menguras tenaga untuk menafkahi istri, namun tidak mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman di rumah.²⁶

²⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974), 185-86.

²⁶ Ali Yusuf As-Subky, *Membangun Surga Dalam Keluarga, Diterjemahkan Oleh Fathurrahman* (Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2005), 128.

B. Kewajiban Suami dan Istri Menurut Undang-Undang

Mengenai hak dan kewajiban suami istri dapat kita lihat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 30 menyatakan: “suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.²⁷

Dengan adanya perkawinan suami istri itu di letakkan suatu kewajiban secara timbal balik, dimana laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya, begitu sebaliknya perempuan sebagai istri memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya.

Suami dan istri itu mempunyai kewajiban untuk saling setia tolong menolong dan bantu membantu untuk kelancaran serta jalannya bahtera rumah tangga yang mereka bina. Dan untuk mewujudkan suasana yang demikian penting juga kiranya diketahui apa hak dan kewajiban suami dan apa hak dan kewajiban istri.

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh istri seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh istri seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya. Adanya hak suami dan istri untuk mempergunakan haknya adalah kewajibannya dan dilarang untuk menyalahgunakan haknya.

²⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), 13.

Mengenai hak-hak suami istri, pasal 31 dalam Undang-Undang Perkawinan mengatakan adalah sebagai berikut :

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.²⁸

Ketentuan pasal 31 ayat 1 dan 2 dari Undang-Undang Perkawinan mengsejahterakan antara hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan masyarakat sangat sesuai dengan tata hidup masyarakat modern sekarang. Begitu juga dalam mempergunakan hak kebendaan. Adanya hak suami dan istri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama mereka dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik adalah sewajarnya, menginginkan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam lingkungan kehidupan keluarga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dimana masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga, suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam beberapa hal, hanya kelebihan suami atas istri adalah hak untuk memimpin dan mengatur keluarga. Karena suami adalah kepala rumah tangga, maka ia bertanggung

²⁸ DPRRI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri, 1974).

jawab terhadap keselamatan keluarganya dan kesejahteraan dari pada rumah tangga.

Istri harus patuh kepada suami, mencintai suami dengan sepenuh jiwa, istri wajib mengakui bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga tangganya oleh sebab itu istri harus menghormatinya. Dan istri adalah sebagai ibu rumah tangga maka tugas utama adalah melayani suami dan mengatur kebutuhan hidup sehari-hari, karena isteri adalah pengemudi dan pengendali belanja sehari-hari.

Kewajiban-kewajiban suami istri terdapat dalam pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menentukan :

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Maksud dari pasal 34 ayat 1 ini tampaknya suamilah yang membiayai kehidupan rumah tangga dan wajib memberi nafkah kepada istri. Tapi dalam hal ini ada pengecualiannya, yaitu suami memberikan keperluan untuk rumah tangganya harus sesuai dengan kemampuannya. Adapun maksud dengan kata kemampuannya berarti menurut keadaan suami jadi besarnya nafkah yang akan diberikan tergantung dari kekayaan suami, apabila suami itu kaya maka didalam memberikan segala sesuatu harus sesuai dengan kekayaannya. Begitu juga didalam suami memberikan tempat tinggal untuk istrinya, dalam hal ini

suami harus memberikan tempat tinggal yang pantas dan sesuai dengan kemampuannya.

Suami diwajibkan melindungi istrinya artinya suami bertanggung jawab atas keselamatan jiwa raga istrinya, suami wajib membimbing dan memimpin istrinya secara baik, menjaga jangan sampai istrinya menyeleweng dari tujuan perkawinan itu, dan suami menjaga martabat dan harkat istrinya dimata masyarakat.

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, karena ini sesuai dengan tujuan perkawinan itu ialah untuk membina suatu rumah tangga yang bahagia diliputi oleh suasana kasih sayang.

Maksud dari pada pasal 34 ayat 2, yaitu adalah istri wajib mengatur rumah tangga sebaik baiknya, karena istri merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam rumah tangga. istri harus mempunyai kecakapan dan keahlian dalam mendidik anak-anak, agar supaya anak-anak menjadi harapan Nusa dan Bangsa. Istri yang bijaksana adalah yang ikut berpartisipasi dalam pembinaan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia.

Undang-Undang memperkuat apa yang merupakan hal yang sepatutnya menjadi kewajiban suami istri. Suami yang lalai memberikan hal-hal yang perlu kepada istrinya, itu dapat dipaksakan dengan melalui pengadilan. Istri yang meninggalkan rumah tanpa alasan-alasan yang sah, maka ia kehilangan hak untuk pemberian nafkah. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan.

Selain Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Sebagaimana dalam Bab XII pasal 80 yang membahas tentang kewajiban suami sebagai berikut:

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal- hal urusan rumah tangga yang penting- penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
 - 1) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

- 2) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.²⁹

Suami juga wajib memberikan tempat tinggal sebagaimana dalam pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak- anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah”. Dalam hal ini, suami wajib memberikan istri dan anaknya rumah yang layak dan aman sesuai dengan kadar kemampuan suami.

Tidak hanya kewajiban suami, kewajiban istri juga dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 83 dan 84. Pasal 83 menyebutkan bahwa:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik- baiknya.

Jadi, dalam pasal 83 ayat menjelaskan bahwa istri harus patuh dan taat terhadap suami selagi hal tersebut sesuai dengan Hukum Islam dan istri juga harus mengatur rumah tanga dengan sebaik-baiknya.

C. Nafkah dalam Tinjauan Hukum Islam

1. Pengertian Nafkah

Secara etimoogi, nafkah berasal dari suku kata *anfaqa-yunfiqinfaqan*,

Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan

²⁹ Direktorat Pembinaan Pengadilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2001.

sebagai hak menafkahkan dan atau membelanjakan.³⁰ Yang dimaksud dengan nafkah adalah segala kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.³¹

Adapun pengertian nafkah menurut para ahli antara lain:

- 1) Menurut Djaman Nur, nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.³²
- 2) Menurut M. Shodiq, nafkah adalah pemberian seseorang baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal ataupun ketentraman kesenangan (nafkah batin) kepada seseorang, disebabkan karena perkawinan, kekeluargaan dan pemilikan atau hak milik (hamba sahaya/budak), sesuai dengan kemampuan.³³
- 3) Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang yang kaya.³⁴
- 4) Wahbah al-Zuhaili, menjelaskan bahwa “nafkah” menurut istilah dalam ungkapan para fuqaha, adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja.³⁵

³⁰ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 463.

³¹ M. Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 283.

³² Nur Djaman, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 101.

³³ Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), 165.

³⁴ Sayyid Sabiq *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Oleh Moh. Thalib* (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1996), 73.

Secara istilah nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.³⁶

Dari pengertian-pengertian tentang nafkah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang berhak menerimanya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, perumahan dan lain sebagainya. Semua kebutuhan tersebut, berlaku menurut keadaan.

2. Dasar Hukum Nafkah

Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan nafkah diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Kewajiban seorang suami memberi nafkah sudah dijelaskan oleh Allah SWT. dalam surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya”. (An-Nisa'/4:34)

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami itu adalah pelindung bagi istri, disebabkan Allah telah melebihkan laki-laki di atas perempuan, dan laki laki mempunyai keistimewaan tersendiri sehingga lebih

³⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu* (Damsik: Dar al-Fik, 1989), 789.

³⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKis, 2001), 110.

menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Kemudian tugas lain laki-laki (suami) adalah bahwa mereka harus memberikan sebagian harta (nafkah) kepada istrinya. Suami memiliki kewajiban memenuhi segala kebutuhan istri mereka secara *ma'ruf*. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ ﴾

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.”

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar Al-Qur'an, *Sunnah*, *ijma'*, dan dalil, Para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. At-Thalaq (65) ayat 7 :

﴿ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝ ﴾

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa kewajiban suami memberikan upah kepada perempuan yang menyusukan anaknya (istri) menurut kemampuannya. Jika kemampuan suami itu hanya dapat memberi makan karena rezekinya sedikit, maka hanya itulah yang menjadi kewajibannya. Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.

b. Hadis

Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Hadis Muslim, Nabi shallallahu'alaihi wa sallam bersabda:

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

“Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar yang engkau yang engkau keluarkan untuk satu orang miskin, dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu maka pahalanya lebih besar” (HR. Muslim no. 995).³⁷

Dari hadis di atas, dijelaskan bahwa satu dinar yang dinafkahkan untuk keluarga adalah lebih utama dan lebih besar pahalanya, dari pada diberikan untuk orang miskin atau untuk memerdekakan budak. Karena keutamaan nafkah yang sangat besar, sebuah keharusan dan kewajiban bagi suami dalam mencari nafkah yang halal bagi keluarga yang menjadi tanggungan,

³⁷ Syaikh Mahmud Al Mashri, *Az-Zawaz Al Islami/Perkawinan Idaman, Terj. Iman Firdaus* (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 119.

Maka dituntut untuk bekerja keras, cerdas dan ikhlas, hal ini akan berdampak dapat menunjang keshalihan dan kebaikan keluarganya.

3. Macam-Macam Nafkah

Nafkah ini dibagi atas 2 (dua) macam, yaitu nafkah lahiriyah dan nafkah batiniyah. Nafkah lahiriyah adalah segala kebutuhan suami isteri dalam bentuk benda (materi), sedangkan nafkah batiniyah adalah pengeluaran atau pemberian seorang suami kepada isterinya yang bersifat non materi yang dapat dirasakan oleh hati atau rohaniyah.³⁸

a. Nafkah lahiriyah

Nafkah lahiriyah ini dibagi menjadi beberapa macam, antara lain :

- 1) Suami wajib memberi nafkah, *kiswah*, dan tempat tinggal. seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman dan kondisinya.
- 2) Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan anak.

b. Nafkah batiniyah

Adapun kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang bukan merupakan kebendaan, berikut merupakan macam nafkah batin yaitu :

- 1) Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya, memberlakukannya dengan wajar.

³⁸ H. effendi satria M. Zein, *Hak Nafkah Batin Isteri Dan Ganti Rugi Berupa Materi' [Art] Dalam Mimbar Hukum Dan Aktualisasi Hukum Islam* (Jakarta: Ditbinbapera dan Al-Hikmah, 1991), 32.

- 2) Memberikan suatu perhatian penuh kepada istri.
- 3) kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan di mana saja berada.
- 4) Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri.
- 5) Memberikan kebebasan kepada istri untuk berbuat sesuatu yang tidak menyalahi hukum, serta bergaul di tengah-tengah masyarakat.
- 6) Membimbing istri sebaik-baiknya.
- 7) Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri, dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.³⁹

4. Sebab-Sebab yang Mewajibkan Nafkah

a. Sebab hubungan kerabat/keturunan (*Qarabah*)

Dalam Agama Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada isteri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua.⁴⁰

³⁹ Nipal Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2002), 156.

⁴⁰ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015): 384.

b. Sebab Pemilikan (*Milk*)

Pihak yang berhak menerima nafkah karena hubungan kepemilikan adalah pihak yang dimiliki. Dalam hal ini kepemilikan dapat dicontohkan: dengan orang yang memelihara ternak (ayam, sapi, kambing, dll) dia harus mengeluarkan biaya untuk keperluan ternaknya.

Seseorang yang mempunyai binatang berkewajiban memberi makan binatang itu, dan wajib menjaganya jangan sampai diberi beban lebih dari yang semestinya.

c. Sebab Perkawinan (*Zawjiyyah*)

Perkawinan adalah merupakan salah satu kebutuhan naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melakukan hubungan biologis dan berkeluarga. Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya akad nikah, seorang istri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengatur rumah tangga dan lain sebagainya. Maka semua kebutuhan istri menjadi tanggungan suaminya.⁴¹

D. Teori *Maqâşîd asy-Syari'ah*

1. Pengertian *Maqâşîd asy-Syari'ah*

Maqâşîd asy-syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *maqâşîd* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *asy-syari'ah* artinya jalan menuju sumber air,

⁴¹ Fathul Mu'in, Rudi Santoso, and Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* volume 12, no. 1 (2020): 122, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/6927>.

ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.⁴² *Maqâshid asy-syarî'ah* secara bahasa adalah tujuan hukum syariat. Syariat yang dibawa nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia.

Untuk mempermudah dalam memahami arti dari *maqâshid asy-syarî'ah*, maka peneliti mengemukakan pengertian *maqâshid asy-syarî'ah* menjadi satu-kesatuan, bukan arti perkata. Sebagaimana yang telah didefinisikan oleh para ahli berikut:

1) Ibn Asyur

Ibn Asyur mengemukakan dengan term *maqâshid at-Tasyri' ammah* yaitu “makna-makna (nilai-nilai) dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan diperlihatkan oleh *asy-syarî'* dalam setiap bentuk penemuan hukumnya. Hal ini tidak hanya berlaku pada hukum-hukum tertentu tetapi semua jenis hukum sehingga masuklah dalam cangkupannya segala sifat, tujuan umum, dan makna syari'ah yang terkandung dalam hukum, serta masuk pula di dalamnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum”.⁴³

2) Wahbah al-Zuhaili

“*Maqâshid asy-syarî'ah* adalah makna dan tujuan yang menjadi ulasan bagi syariah dalam semua aspek hukumnya. Dan itu merupakan tujuan dari syariah dan rahasia-rahasia yang telah diletakan oleh Allah dalam setiap aspek hukum-hukumnya. Dan mengetahui tentangnya

⁴² Rahmat Hidayat Nasution M. Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 44.

⁴³ Ibn Asyur, *Maqasid Al Syariah* (Yordania: Dar al Nafais, 2001).

adalah perkara wajib bagi manusia untuk selamanya, bagi seorang mujtahid ketika melakukan istinbath hukum, dan memahami nash, dan bagi selain mujtahid untuk mengenal rahasia-rahasia syariat”.⁴⁴

3) Nuruddin al-Khadimi

“*Maqâṣîd asy-syari’ah* adalah berbagai makna yang terulas dan terekam dalam hukum-hukum syariat dan sebagai akibat dari hukum itu, baik makna-makna itu sebagai hikmah-hikmah yang parsial, kemaslahatan-kemaslahatan yang bersifat universal, ataupun karakter-karakter yang bersifat umum. Dan semua itu menyatukan jaminan satu tujuan yaitu penegasan penghambaan kepada Allah dan kemaslahatan manusia dalam dua tempat kehidupan (dunia dan akhirat)”.⁴⁵

4) Allal al-Fasi

“*Maqâṣîd asy-syari’ah* adalah tujuan dan rahasia-rahasia syari’ah yang telah ditetapkan *asy-Syari’* dalam setiap ketentuan hukum.”⁴⁶

Berdasarkan pengertian-pengertian *maqâṣîd asy-syari’ah* di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *maqâṣîd asy-syari’ah* adalah penelusuran terhadap tujuan-tujuan Allah SWT dalam menetapkan suatu hukum, dilakukan dengan cara berfikir secara logis melalui pemahaman hukum Islam dan untuk selanjutnya digunakan dalam pengembangan hukum Islam dalam rangka menjawab permasalahan hukum Islam yang baru. Hal ini mengingat terbatas dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Al-

⁴⁴ Wahbah Al-zhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh* (Bairut: Dar al-fikr al-Mu’ashir, 1999), 217.

⁴⁵ Al-Khadimi, *Al-Ijtihad Al-Maqasidi*, n.d., 52.

⁴⁶ Allal Al-fasi, *Maqasid Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah Wa Makarimuha* (ar-Ribat: Dar al-Garb al-Islami, 1991), 7.

Qur'an dan *Sunnah* Nabi SAW, sedangkan permasalahan yang dihadapi umat tidak pernah habis-habisnya.

2. Dasar *Maqâshid asy-Syari'ah*

Kajian teori *maqâshid asy-syari'ah* dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan di peruntukan oleh manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Nabiya ayat 107 yang memperkuat tentang kesempurnaan Islam ini, yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

“Dan Kami tidak mengutus engkau melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.

Allah Swt menjadikan syariat untuk manusia memiliki tujuan hukum tertentu bukan dengan sia-sia, hal itu telah ditentukan dengan dalil-dalil dalam Al-Quran secara pasti. Sebagaimana firman-Nya:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿٢٨﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا

بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾

“Tidaklah Kami ciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya secara main-main. Tidaklah Kami ciptakan keduanya, kecuali dengan hak. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui”. (Ad-Dukhan/44:38-39)

Syariat Islam diturunkan yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia baik secara cepat maupun lambat dengan bersamaan yakni semua permasalahan beserta akibat-akibatnya. *Asy-Syātibî* mengemukakan dalam

maqâşîd asy-syari'ah bahwa tujuan Allah dalam menetapkan hukum, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum itu adalah satu, yakni untuk kebaikan dan kesejahteraan (*maslahah*) umat manusia baik cepat maupun lambat secara bersamaan. Jadi, tujuan syariat mencakup kemaslahatan dunia dan akhirat. Karenanya beramal shaleh menjadi tuntutan dunia dan kemaslahatannya merupakan buah dari amal, yang hasilnya akan diperoleh di nanti akhirat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدَّ حُورًا ﴿١٨﴾

“Siapa yang menghendaki kehidupan sekarang (duniawi) Kami segerakan baginya di (dunia) ini apa yang Kami kehendaki bagi siapa yang Kami kehendaki. Kemudian, Kami sediakan baginya (neraka) Jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela lagi terusir (dari rahmat Allah)”. (Al-Isra'/17:18)

3. Pembagian *Maqâşîd Asy-Syari'ah*

Dalam memahami makna dari *maqâşîd asy-syari'ah* penulis mengemukakan bahwa dari segi substansi *maqâşîd asy-syari'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu oleh *Asy-Syātibî* dilihat dari dua sudut pandang sebagai berikut:

a. *maqâşîd al-Syari'* (tujuan tuhan)

Maqâşîd asy-syari' dalam arti *maqâşîd asy-syari'ah* mengandung empat aspek yaitu:

- 1) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Aturan hukum yang diturunkan Allah hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.
- 2) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungannya.
- 3) Syariat sebagai hukum taklifi yang harus dilakukan. Menurut Asy-Syātibî, adanya taklif, tidak dimaksudkan agar menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan) bagi pelakunya (*mukallaf*) akan tetapi sebaliknya, di balik itu ada manfaat tersendiri bagi *mukallaf*.
- 4) Tujuan syariat yaitu membawa manusia ke bawah naungan hukum. Asy-Syātibî menjelaskan bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah berlaku untuk semua hambanya, tidak ada pengecualian selain dengan sesuatu yang sudah di gariskan oleh syariat.

b. *Maqâṣid al-Mukallaf* (tujuan *mukallaf*).⁴⁷

- 1) Tujuan Syar'i pada subjek hukum merupakan sebagai niat dalam perbuatan yang akan dilakukan harus dengan tuntunan syariah. Sehingga dalam hal "niat" yang menjadi dasar suatu amal perbuatan.
- 2) Siapapun yang menjalankan perintah Allah yang mempunyai maksud tidak sesuai dengan syariah, maka perbuatannya dianggap batal.

Menurut Asy-Syātibî kemaslahatan dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok telah terpenuhi. Unsur pokok itu adalah, agama, jiwa,

⁴⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut As-Syatibi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 70.

keturunan, akal dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara unsur pokok itu, ia membagi menjadi tiga tingkat *maqâshid* atau tujuan *syari'ah*, yaitu:

a. *Maqâshid ad-Darūrîyyah*

Maqâshid ad-darūrîyyah dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas. *Darūrîyyah* artinya kebutuhan yang mendesak, pokok dan harus terpenuhi. Kebutuhan *darūrîyyah* dianggap esensial sehingga jika kalau tidak terpenuhi akan terjadi kekacauan secara menyeluruh.⁴⁸ Sehingga sering disebutkan bahwa *darūrîyyah* merupakan kebutuhan primer. Tidak mewujudnya aspek *darūrîyyah* dapat merusak kehidupan manusia di dunia dan akhirat secara keseluruhan.

Maqâshid asy-syari'ah dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok yaitu memelihara agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), keturunan (*hifz an-nasl*), harta (*hifz al-māl*) dan akal (*hifz al-aql*). Untuk melindungi lima aspek nilai universal tersebut dilakukan dengan memperkuat fondasinya dan menetapkan kaidah kaidahnya sehingga berjalan dengan stabil dan terhindar dari hal-hal yang mungkin terjadi. Guna mendapatkan gambaran yang utuh tentang lima aspek nilai universal dimaksud, berikut ini akan dijelaskan satu persatu sesuai dengan peringkat dan kemaslahatan masing-masing melalui contoh-contoh di bawah ini:

⁴⁸ Ali Sodikin, *FIQH USHUL FIQH (Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia)* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), 170.

- 1) Untuk memelihara dan menyelamatkan agama, Islam mewajibkan pokok-pokok ibadah, seperti terlihat dalam rukun Islam yang lima, yaitu iman kepada Allah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan ramadan, haji ke baitullah bagi mereka yang telah mampu, dan lain-lain, sekaligus melarang hal-hal yang merusaknya.⁴⁹
- 2) Untuk memelihara jiwa atau nyawa, Islam memberikan hak kehidupan kepada jiwa tersebut perlindungan kepada manusia, meskipun masih berbentuk janin, dan mengharamkan aborsi (setelah ada tanda kehidupan pada si janin), kecuali bila ada faktor yang benar-benar mengharuskan digugurkannya janin, seperti apabila dikhawatirkan dapat menyebabkan sang ibu meninggal, atau karena sebab lain. Pengguguran atau aborsi janin menjadikan seseorang wajib membayar *diyat* si janin.⁵⁰
- 3) Untuk memelihara dan menyelamatkan keturunan, Islam mengatur perkawinan, dan melarang perzinahan.
- 4) Untuk memelihara akal, agama Islam mensyariatkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau menggunakan segala yang memabukan.

⁴⁹ Maimun, "Aplikasi Maqāṣid Asy- Syari'Ah Terhadap Rekonstruksi Makna Nafqah Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung* 11, no. 1 (2018): 9.

⁵⁰ Ahmad Al-Mursli husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2017), 32.

5) Untuk memelihara dan menyelamatkan harta, Islam melarang seorang mencari harta dengan cara yang batil seperti suap-menyuap, mencuri dan melarang hukuman potong tangan bagi yang melakukannya. Selain itu Islam juga mengharamkan riba yang diisyaratkan dengan transaksi ganti-menghanti harta dengan harta.

b. *Maqâşîd al-Hājiyah*

Maqâşîd al-hājiyah, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. *Maqâşîd al-hājiyah* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.

c. *Maqâşîd at-Tahsiniyyah*

Maqâşîd at-tahsiniyyah secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat *at-tahsiniyyah* merupakan penyempurna bagi tingkat *al-hājiyah*.⁵¹ Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin.

⁵¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 72.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Al-fasi, Allal. *Maqasid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Wa Makarimuha*. ar-Ribat: Dar al-Garb al-Islami, 1991.
- Al-Khadimi. *Al-Ijtihad Al-Maqasidi*, n.d.
- Al-zhaili, Wahbah. *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*. Bairut: Dar al-fikr al-Mu'ashir, 1999.
- Al-zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*. Damsik: Dar al-Fik, 1989.
- Almasdi, Syahza. *Metodologi Penelitian, Edisi Revisi*. Pekan Baru: Unri Press, 2021.
- Amir, Syarifudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Amirullah. *Populasi Dan Sampel (Pemahaman, Jenis Dan Teknik)*. Malang: Bayumedia Publishing, 2015.
- As-Subky, Ali Yusuf. *Membangun Surga Dalam Keluarga, Diterjemahkan Oleh Fathurrahman*. Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2005.
- Asyur, Ibn. *Maqasid Al Syariah*. Yordania: Dar al Nafais, 2001.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- . *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut As-Syatibi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- “Data Profil Kelurahan Kagungan Ratu Agung,” 2022.
- Departemen, kebudayaan pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Direktorat Pembinaan Pengadilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2001.
- Djaman, Nur. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- DPRRI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri, 1974.
- Em, Zul Aprilia Raru. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Difa Publisher, 2008.
- Ghozali, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012.

- Halim, Nipal Abdul. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: PustakaPelajar, 2002.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursli husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Jhon, Echols, Shadily Hassan. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- KM. Abdul Ghoffar. *Fikih Keluarga*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Mahmud, Nabil Bin Muhammad. *Jangan Mengeluh Istriku*. Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2009.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Mashri, Syaikh Mahmud Al. *Az-Zawaz Al Islami/Perkawinan Idaman, Terj. Iman Firdaus*. Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Miftakhul, Lutfi. "Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah Iain Purwokerto." Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKis, 2001.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, 2014.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Syakhshiyyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116.
- "Pandangan Mazhab Hanafi Dan Maliki Terhadap Jumlah Kadar Mahar Pada Akad Nikah." *JAWI* Volume 3, (2020): 56.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974.
- Saleh, Al-Fauzan. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Saputra, M. Rizal Aziz. "Dampak Istri Pekerja Di Pabrik Terhadap Tingkat Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Pt. Eco Smart Garment Indonesia (Esgi) Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali)," 2020.
- Setiawan, Arip, and Ramadhanita Mustika Sari. "Analisis Hukum Islam Tentang Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 05 (2022).
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media

Publishing, 2015.

Sodiqin, Ali. *FIQH USHUL FIQH (Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia)*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Sulaiman, Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.

Sunnah, Sayyid Sabiq. *Alih Bahasa Oleh Moh. Thalib*. Bandung: PT. Al Ma'arif, 1996.

Syahata, Husein. *Iqtishad Al-Bait Al-Muslim Fi Dau Al-Syari'ah Al-Islamiyah, Terjemahan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Syahrum, Salim. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2007.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.

Jurnal dan Sumber lainnya

Al-Khadimi. *Al-Ijtihad Al-Maqasidi*, n.d.

Azhari, Aziz, and Muh. Zaim Azhar. "Nafkah Keluarga Yang Suaminya Cacat (Studi Kasus RT 11 Di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur)." *Jurnal Ulumul Syar'i* 10, no. 1 (2021).

Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015): 381–99.

Cut, Hasmiyati. "Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga Di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)," n.d., 15.

"Data Profil Kelurahan Kagungan Ratu Agung," 2022.

Kurniawati, Silvia Alif. "Istri Bekerja Untuk Membantu Memenuhi Nafkahkeluarga Ditinjau Dari Maṣlaḥah Mursalah (Studi Kasus Karyawan Pabrik Di Dusun Tugu, Desa Genengan, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar)." Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022.

Maimun. "Aplikasi Maqāṣid Asy- Syari'Ah Terhadap Rekonstruksi Makna Nafqah Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung* 11, no. 1 (2018): 1–28.

Miftakhul, Lutfi. "Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah Iain Purwokerto."

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.

“Monografi Desa Kagungan Ratu Agung,”

Mu'in, Fathul, Rudi Santoso, and Ahmad Mas'ari. “Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* volume 12, no. 1 (2020): 116–31. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/6927>.

Nurani, Sifa Mulya. “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116.

“Pandangan Mazhab Hanafi Dan Maliki Terhadap Jumlah Kadar Mahar Pada Akad Nikah.” *JAWI* Volume 3, (2020): 56. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/jawi>.

Prasetyo, Enggal. “Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas).” Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.

Saputra, M. Rizal Aziz. “Dampak Istri Pekerja Di Pabrik Terhadap Tingkat Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Pt. Eco Smart Garment Indonesia (Esgi) Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali),” 2020.

Setiawan, Arip, and Ramadhanita Mustika Sari. “Analisis Hukum Islam Tentang Istri Petani Yang Bekeja Membantu Mencari Nafkah Keluarga.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 05 (2022).